



PUTUSAN

Nomor 136 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **SAIMIN S., S.IP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arjuna, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
2. **MAS'UD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Bulan Nomor 25 E, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
3. **SALAM YOES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Islamic Centre RT/RW 003/002, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **TEGUH KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Hutabaru, RT/RW 000/000, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
5. **RAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 21, RT/RW 001/002, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahadi Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum *Watch Justice* Indonesia cabang Labuhan Batu, beralamat di

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019



Labuhan Batu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LABUHAN BATU, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel Sepdiores Sagala, S. SiT., S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1158/600.13/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I;

II. PT SIRATA-RATA ALAS TONGA, tempat kedudukan di Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang diwakili oleh Edy Sindarto, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm "Indo Legal Consult"*, beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali II;

III. PT BANK OCBC NISP Tbk., tempat kedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta, 12940, yang diwakili oleh Linda Marie Christine Adam, jabatan *Asset Recovery Management Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, warga-negara Indonesia, para Advokat pada *Law Offices SGS Mandiri*, beralamat di Jakarta Timur,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
428/LIT.ARM/SK/AH/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016, tanggal 7 Januari 2016, luas 140.120 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015, tanggal 29 Desember 2015, luas 139.915 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:
 - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016 tanggal 7 Januari 2016, luas 140.120 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
 - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015 tanggal 29 Desember 2015, luas 139.915 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);
3. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat Lampau Waktu (Daluwarsa);
3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN-MDN., tanggal 8 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN-MDN., tanggal 31 Mei 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 572 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum*

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 94/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/TUN/2018 tertanggal 26 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2018/PT.TUN-MDN. tertanggal 31 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/G/2017/PTUN-MDN. tertanggal 8 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019, 24 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
- Bahwa sertifikat-sertipikat yang tercatat atas nama Para Penggugat yang terletak di Desa Simonis, kesemuanya diterbitkan tanggal 10 Januari 1987, sedangkan Objek Sengketa I berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, terbit tanggal 7 Januari 2016, dan Objek Sengketa II berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, terbit tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa telah terjadi tumpang tindih antara sertifikat-sertipikat yang tercatat atas nama Para Penggugat dengan sertifikat-sertipikat Objek Sengketa;
- Bahwa dalam *novum* P.9 berupa Lampiran Berita Acara Kegiatan Pengukuran ulang sebagai hasil pengukuran ulang yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat, tercatat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis (Objek sengketa I) diterbitkan di atas tanah SHM Nomor 2 atas nama Saimin, SHM Nomor 4 atas nama Saimin, SHM Nomor 5 atas nama Saimin, SHM Nomor 9 atas nama Salam Yoes, SHM Nomor 10 atas nama Salam Yoes, SHM Nomor 12 atas nama Salam Yoes, SHM Nomor 13 atas nama Salam Yoess, SHM Nomor 14 atas nama Teguh Kurniawan, SHM Nomor 15 atas nama Ramin, SHM Nomor 16 atas nama Masúd, dan SHM Nomor 17 atas nama Masúd;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis (Objek Sengketa II) diterbitkan di atas tanah SHM Nomor 6 atas nama Saimin, SHM Nomor 7 atas nama Masúd, SHM Nomor 8 atas nama Masúd, SHM Nomor 10 atas nama Salam Yoes, SHM Nomor 11 atas nama Salam Yoes keseluruhan masuk dalam SHGB Nomor 4, SHM Nomor 14 atas nama Teguh Kurniawan, SHM Nomor 15 atas nama Ramin, SHM Nomor 31 atas nama Ramin, dan SHM Nomor 32 atas nama Ramin;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* di

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

atas tanah Para Penggugat yang telah bersertipikat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat lalai dalam menyimpan daftar umum dan dokumen pertanahan sehingga penerbitan kedua Objek Sengketa tidak didasarkan pada Data Fisik dan Data Yuridis yang benar;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAIMIN S., S.IP, 2. MAS'UD, 3. SALAM YOES, 4. TEGUH KURNIAWAN, dan 5. RAMIN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016, tanggal 7 Januari 2016, luas 140.120 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015, tanggal 29 Desember 2015, luas 139.915 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:
 - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016 tanggal 7 Januari 2016, luas 140.120 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
 - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015 tanggal 29 Desember 2015, luas 139.915 m² atas nama PT Sirata-rata Alas Tonga;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali

ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)